



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.P/2024/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**KUI MI**, Tempat & Tanggal Lahir, Manggar, 14 Oktober 1975, Umur: 48 (empat puluh delapan) Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Metro Permata I Blok J 8/20, RT.002, RW.005, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan nomor register: 54Pdt.P/2024/PN Tdn tertanggal 15 Juli 2024 , dengan ini mengajukan permohonan penetapan Pengampuan dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 13 April 1968, Orangtua Pemohon yang bernama SIN JUN FA dan FA JIN telah melangsungkan pernikahan secara adat dirumah kediamannya di kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- 2 Bahwa SIN JUN FA dan FAN JIN ini benar merupakan sepasang suami isteri yang sebelumnya tinggal di Desa Baru Kecamatan, Manggar, Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 299/0347/2007/V/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa baru pada tanggal 22 Mei 2024;
- 3 Bahwa setelah terjadinya perkawinan, dikaruniai anak yang bernama KUI MI berdasarkan akta kelahiran Nomor: 22/1976 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada tanggal 20 Mei 1976;
- 4 Bahwa ayah Pemohon yang bernama SIN JUN FA telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 dikarenakan sakit berdasarkan kutipan akta kematian

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1906-KM-09042021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 12 April 2021;

- 5 Bahwa ibu Pemohon yang Bernama FAN JIN juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1993 dikarenakan sakit, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 17/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung pada tanggal 03 Juli 1993;
- 6 Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut hingga saat ini belum disahkan, maka dibutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- 7 Bahwa karena keduanya telah meninggal dunia, maka Pemohon lah yang mengajukan pengesahan perkawinan orangtua Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
- 9 Bahwa berdasarkan Undang - Undang nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 huruf A mengenai Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pemberkatan perkawinan orangtua Pemohon pada tanggal 13 April 1968 yang bernama SIN JUN FA dan FA JIN telah melangsungkan pernikahan secara adat dirumah kediamannya di kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah dan mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini tidak bersifat sengketa, maka Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sehingga dengan permohonan pencabutan beralasan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Permohonon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Hukum Acara RV dan Rbg;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara permohonan Nomor 54/Pdt/P/2024/PN Tdn ;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 54/Pdt/P/2024/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp138.000,00(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Frans Lukas Siapar S.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hardiyanto,S.Ip.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Hardiyanto,S.Ip.

Frans Lukas Siapar.S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relaa	:	Rp. 10.000,00
4. PNBP Surat Pencabutan	:	Rp 10.000,00
5. Penggandaan	:	Rp 18.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Tdn